



IMPLEMENTASI KERJA SAMA

ANTARA PROGRAM STUDI S1 PGPAUD FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG DENGAN TK KARTIKA IV-6

TENTANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA

Nomor: 18.4.2/UN32. 1 /KS/2026

Nomor: B/12/IV/2026/Set

Pada hari ini, **Sabtu** tanggal **18** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam (18-04-2026)**, bertempat di **Kota Malang**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Pramono, S.Pd., M.Or.** : Ketua Departemen Pendidikan Anak Usia Dini oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Sismuntiah, S.Pd.** : Kepala TK Kartika IV-6, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama TK Kartika IV-6 berkedudukan di Jl. Mayjen.M.Wiyono No.1b, RW.01, Polehan, Kec. Blimbing, Kota Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai program penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pengembangan sumber daya yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pengembangan sumber daya

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Halaman 1 dari 4

Pasal 2

RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pengembangan sumber daya antara lain:
 - a) Kuliah tamu, Kuliah pakar, Dosen Praktisi, Seminar/Konferensi Ilmiah, dan Rekognisi;
 - b) Program magang mahasiswa;
 - c) Kerjasama dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
 - d) Event partner
 - e) Pelatihan guru
- (2) Kegiatan kerjasama ini mencakup program studi S1 PGPAUD dengan penanggung jawab Dr. Pramono, S.Pd., M.Or. Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh dosen atau mahasiswa
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh Dosen S1 PGPAUD Fakultas Ilmu Pendidikan
- (4) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pengembangan sumber daya minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.
- (5) **PARA PIHAK** melaksanakan program penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pengembangan sumber daya pada lampiran

Pasal 3

PEMBIAYAAN

Biaya kegiatan dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** yang bersumber dari dana Non APBN

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah selama 1 tahun, sejak 18 April 2026 sampai dengan 18 April 2027

Pasal 5

PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



Halaman 2 dari 4

Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.

- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

Ketua Departemen Pendidikan Anak
Usia Dini Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Malang


Dr. Pramono, S.Pd., M.Or.

PIHAK KEDUA,

Kepala TK Kartika IV-6



Sismuntiah, S.Pd.

MENGETAHUI

Dekan
Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Malang



Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

